



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



**KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



MUSRENBANG RKPDP PROVINSI SUMATERA BARAT

PADANG, 21 MARET 2023

**MUSRENBANG RKPDP TAHUN 2024
Padang, 21 Maret 2023**



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Keuangan Daerah

- 1 hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2 kewajiban Daerah untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- 3 Penerimaan Daerah;
- 4 Pengeluaran Daerah;
- 5 kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 6 kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum



AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Taat pada peraturan perundang-undangan;
- Efektif & Efisien;
- Ekonomis;
- Transparan; dan
- Bertanggungjawab;
- Berkeadilan;
- Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat



LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UU NO 23 THN 2014

**Pasal 283 ayat
(1) & ayat (2)**


- (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.



SURAT KPK N0.8 TAHUN 2021

PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD

- Mengingat Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam proses penyusunan dan penganggaran APBD



- Tahapan dan Jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan PP;
- Usulan proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui musrenbang, dari perangkat daerah, dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran (Pokir) hasil reses, disampaikan sebelum RKPD ditetapkan yang mengacu kepada RPJMD;
- Proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran APBD, setiap proses tersebut beserta hasilnya berupa dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, terdokumentasi dalam sistem Aplikasi;
- Seluruh jajaran pemda agar menghindari transaksi penyuaipan, pemerasan, gratifikasi, dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam APBD; dan
- KPK akan melakukan pemantauan dalam proses perencanaan dan penganggaran serta akan mengambil langkah-langkah konkrit, jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar PP yang berlaku.



Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD



No	Uraian	Waktu	Lama
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	paling lambat minggu I bulan Juli	1 (satu) minggu
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu II bulan Juli	Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan rancangan KUA dan PPAS tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menetapkan rancangan KUA dan PPAS tersebut menjadi KUA dan PPAS dengan Keputusan Kepala Daerah
3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	
4.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD	paling lambat minggu III bulan Agustus	4 (empat) minggu
5.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD		
6.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	60 (enam puluh) hari kerja
7.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	
8.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama	



Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No	Uraian	Waktu	Lama
9.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	
10.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
11.	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
12.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
13.	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	

DASAR HUKUM INTEGRITAS SISTIM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



UU 23/2014

Pasal 391

Pemerintah Daerah **wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah** yang terdiri atas, **Informasi pembangunan Daerah** dan **Informasi keuangan Daerah**, yang **dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah**.

Pasal 395

Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Perpres 95/2018 ttg SPBE

Pasal 7

Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk **menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional**.

Perpres 39/2019 ttg SDI

Pasal 2

Satu Data Indonesia bertujuan **memberikan acuan** pelaksanaan dan pedoman bagi **Instansi Pusat dan instansi Daerah** dalam rangka **penyelenggaraan tata kelola Data** untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

Terdapat **11 (sebelas) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020** yang salah satunya terkait dengan **Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;**

DJABARKAN DALAM SKB 5 MENTERI (KPK, Bappenas, Mendagri Menpan RB, KSP)

Jenis Informasi :

- Informasi Pembangunan Daerah
- Informasi Keuangan Daerah
- Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Dikelola dalam **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Permendagri 70/2019)**

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

POIN PENTING PENGATURAN DALAM PERMENDAGRI
70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH



Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal

TERDAPAT TIGA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH

- Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- Analisis dan profil pembangunan daerah
- Informasi Perencanaan pembangunan
- Dst.

INFORMASI KEUANGAN
DAERAH

- Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan

INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH LAINNYA

- Informasi LPPD
- Informasi EPPD
- Informasi PERDA lainnya



Layanan informasi pemerintahan daerah diakses melalui situs jaringan resmi
Kementerian Dalam Negeri (sipd.kemendagri.go.id)



SIPD – SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD RKPD

- Data perencanaan pembangunan daerah
- Analisis dan profil pembangunan daerah
- Informasi Perencanaan pembangunan daerah

DASHBOARD DATA PEMBANGUNAN DAERAH - BANGDA

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

KUA/PPAS RAPBD PENATAUSAHAAN AKUNTANSI PELAPORAN

- Informasi perencanaan anggaran daerah
- Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
- Informasi barang milik daerah
- Informasi keuangan daerah lainnya

DASHBOARD DATA KEUANGAN DAERAH KEUDA


INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

LPPD EPPD PENGAWASAN PERDA

- Informasi LPPD
- Informasi EPPD
- Informasi Perda


DASHBOARD DATA PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA OTONOMI DAERAH, HUKUM

PROVINSI, KABUPATEN/KOTA





Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah





PENGELOLAAN BELANJA DAERAH: PENINGKATAN KUALITAS PENGALOKASIAN BELANJA DAERAH



Meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat dan *mandatory spending*, sehingga terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah.

1. Fokus Belanja

Fokus belanja daerah untuk **layanan dasar publik** guna pencapaian SPM.

2. Mandatory Spending

Displin pengalokasian belanja yang diwajibkan peraturan perundangan, seperti pendidikan dan kesehatan.

3. Pengendalian Belanja Pegawai

- Batasan besaran **belanja pegawai** (maks **30% dr APBD** tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD)
- Masa transisi **penyesuaian porsi** belanja pegawai (**5 tahun**)
- Fleksibilitas dalam **melakukan penyesuaian** pasca transisi

4. Penguatan Belanja Infrastruktur

- Batasan besaran **belanja infrastruktur** pelayanan publik (minimal **40% dr APBD** diluar transfer ke daerah bawahan dan desa)
- Masa transisi **penyesuaian porsi** belanja infrastruktur pelayanan publik (**5 tahun**)
- Fleksibilitas dalam **melakukan penyesuaian** pasca transisi

5. SiLPA Berbasis Kinerja

Optimalisasi **penggunaan SiLPA non-earmarked** untuk belanja daerah berdasarkan **kinerja layanan** publik daerah:

- Jika kinerja layanan sudah tinggi, dapat diinvestasikan dan/atau pembentukan dana abadi daerah
- Jika kinerja layanan masih rendah, diarahkan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik



**SUBSTANSI BARU
DIBANDINGKAN
UU 33/2004**




Keseluruhan instrumen bertujuan agar memastikan fungsi alokasi APBD dapat berjalan secara optimal untuk mendanai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.



Mandatory Spending dalam Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja wajib dalam APBD sudah beragam sehingga ruang gerak yang ada harus dioptimalkan





STANDAR PELAYANAN MINIMAL

(PP No.2 TAHUN 2018)

JENIS SPM

PASAL 4 AYAT (1)

a. Pendidikan



b. Kesehatan



c. Pekerjaan Umum



d. Perumahan Rakyat



e. Ketenteraman, ketertiban
pelindungan masyarakat;




f. Sosial





FUNGSI PENDIDIKAN (paling sedikit 20%)





Mapping Belanja Pendidikan



PMK 207/PMK.07/2020 Pasal 5 ayat (4)

- a. belanja terkait Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- b. belanja pengadaan lahan dan bangunan sarana dan prasarana untuk pendidikan, perpustakaan, dan olah raga;
- c. belanja hibah pendidikan, kepemudaan, dan olah raga;
- d. belanja bantuan keuangan pendidikan, kepemudaan, dan olah raga;
- e. belanja bantuan sosial pendidikan, kepemudaan, dan olah raga;
- f. insentif dan honorarium pendidik dan tenaga pendidik; dan
- g. belanja pendidikan agama.

Di dalam OPD Pendidikan maupun di luar yang menunjang urusan Pendidikan



**ANGGARAN KESEHATAN
(minimal 10%)**

Arah Kebijakan
Pembangunan Bidang
Urusan Kesehatan

Meningkatnya kualitas tata
Kelola rumah sakit rujukan



Terpenuhinya SPM bidang
kesehatan



Meningkatnya akses dan
mutu pelayanan kesehatan




Meningkatnya efektivitas dan
cakupan pengawasan Perizinan
Berusaha Pedagang Besar
Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha
Kecil Obat Tradisional (UKOT)





Mapping Belanja Kesehatan



PMK 207/PMK.07/2020 Pasal 6 ayat (4)

- a. belanja pengadaan lahan dan bangunan sarana dan prasarana kesehatan;
- b. bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana;
- c. hibah bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- d. bantuan keuangan bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- e. bantuan sosial bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; dan
- f. iuran premi program jaminan kesehatan nasional

Di dalam
OPD
Kesehatan
maupun di
luar yang
menunjang
urusan
kesehatan



PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 S.D 2020


**MUSRENBANG RKPD TAHUN 2024
Padang, 21 Maret 2023**



PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH 2015 - 2020



NO	URAIAN	(Rp. Juta)						RATA 2
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	PENDAPATAN DAERAH	4.052.249	4.624.674	6.066.826	6.292.287	6.390.377	6.364.149	10,04%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.876.733	1.964.148	2.134.010	2.275.090	2.328.432	2.255.072	3,84 %
1	Pajak Daerah	1.445.612	1.522.119	1.626.923	1.797.677	1.872.933	1.809.809	4,70 %
2	Retribusi Daerah	20.374	19.362	22.906	19.506	19.475	7.926	-12,52%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	83.125	89.986	94.610	83.374	94.938	94.747	3,04 %
4	Lain-lain PAD yang Sah	325.623	332.680	389.570	376.532	341.084	342.589	1,39 %
B	DANA PERIMBANGAN	1.390.876	2.576.754	3.866.663	3.930.814	4.027.349	4.002.552	27,76 %
1	DBH	107.016	134.500	152.435	131.766	106.119	145.620	8,64 %
2	DAU	1.221.129	1.261.916	2.014.647	2.014.647	2.076.398	1.891.323	11,43 %
3	DAK	62.731	1.180.338	1.699.580	1.784.401	1.844.831	1.965.607	368,10%
C	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH	784.640	83.770	66.153	86.383	34.555	106.523	13,70 %






PERSENTASE KOMPOSISI PENDAPATAN DAERAH 2015 - 2020



13 NO	URAIAN	(%)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN DAERAH		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.27	42.47	35.18	36.18	36.44	35.46
1	Pajak Daerah	35.67	32.91	26.82	28.56	29.31	28.44
2	Retribusi Daerah	0.51	0,42	0.38	0.31	0,30	0.12
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.05	1,95	1.56	1.32	1.49	1.49
4	Lain-lain PAD yang Sah	8.04	7,19	6.42	5.98	5.34	5.38
B	DANA PERIMBANGAN	34.32	55.72	63.73	62.45	63.02	62.89
1	DBH	2.64	2.91	2.51	2.09	1.66	2.29
2	DAU	30.13	27.29	33.21	32.01	32.49	29.72
3	DAK	1,55	25.52	28.01	28,35	28.87	30.89
C	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH	19,37	1.81	1.09	1.37	0,54	1.67






REALISASI PENDAPATAN DAERAH 2017 - 2021



NO	URAIAN	TAHU N 2017	TAHU N 2018	TAHU N 2019	TAHU N 2020	TAHU N 2021	RAT A-RATA
		%	%	%	%	%	%
	PENDAPATAN DAERAH	98,93	97,34	96,72	99,10	96,72	97,76
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103,45	97,08	98,00	103,70	98,00	100,05
1	PAJAK DAERAH	105,42	103,54	102,80	104,63	102,80	103,84
2	RETRIBUSI DAERAH	125,75	115,35	98,60	92,89	98,60	106,24
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	95,69	66,70	100,00	91,19	100,00	90,72
4	LAIN LAIN PAD YANG SAH	96,82	80,37	77,63	103,07	77,63	87,10
II	DANA PERIMBANGAN	96,85	97,47	96,23	96,89	96,23	96,74
1	DBH	89,51	71,17	71,28	85,87	145,55	92,68
2	DAU	100,00	100,00	100,00	99,44	103,48	100,58
3	DAK	93,96	97,36	94,13	95,44	91,26	94,43
4	DID/Dana Penyesuaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
III	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	62,01	98,13	75,12	91,73	75,12	80,42





REALISASI KOMPOSISI PENDAPATAN DAERAH 2017 - 2021



NO	URAIAN	%				
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
	PENDAPATAN DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35,18	36,16	36,44	35,43	38,05
1	PAJAK DAERAH	26,82	28,57	29,31	28,44	30,73
2	RETRIBUSI DAERAH	0,38	0,31	0,30	0,12	0,14
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	1,56	1,29	1,49	1,49	1,21
4	LAIN LAIN PAD YANG SAH	6,42	5,98	5,34	5,38	5,97
II	DANA PERIMBANGAN	64,56	62,47	63,02	62,89	60,81
1	DBH	2,51	2,09	1,66	2,29	2,71
2	DAU	33,21	32,02	32,49	29,72	29,12
3	DAK	28,01	28,36	28,87	30,89	27,51
4	DID/Dana Penyesuaian	0,83	1,13	0,29	0,70	0,76
III	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,26	1,37	0,54	1,67	1,14





PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 S.D 2021

MUSRENBANG RKPD TAHUN 2024
Padang, 21 Maret 2022




PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2018 - 2021



Uraian	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
BELANJA DAERAH	8,81	4,53	-2,18	0,95	3,03
Belanja Operasi	6,91	4,94	-2,53	6,00	3,83
Belanja Pegawai	1,41	4,04	-3,86	1,99	0,89
Belanja Barang dan Jasa	18,17	4,48	-17,50	37,42	10,64
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	3,84	7,82	24,46	-20,28	3,96
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	32,15	-3,41	-30,63	-9,57	-2,87
Belanja Tidak Terduga	76,51	-10,28	22.802,44	-83,99	5696,17
Belanja Tidak Terduga	76,51	-10,28	22.802,44	-83,99	5696,17
Belanja Transfer	-5,04	13,21	-15,99	31,06	5,81
SURPLUS/(DEFISIT)	-91,89	-746,06	-72,52	-636,19	-386,66

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat






PERTUMBUHAN REALISASI PEMBIAYAAN TAHUN 2018 - 2021



Uraian	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Pertumbuh an Rata- Rata per tahun (%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	78,51	6,29	-40,14	-22,51	5,54
Penggunaan SiLPA	78,51	-5,35	-33,72	-21,41	4,51
Pinjaman Dalam Negeri			-92,35		-23,09
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-26,81	39,32	-56,47	-53,71	-24,42
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-26,81	-61,79	-2,02	-25,00	-28,91
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri			-77,04		-19,26
PEMBIAYAAN NETTO	112,82	2,59	-37,65	-19,19	14,64
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Sebelum Koreksi	-5,50	-34,57	-20,57	85,42	6,20
Koreksi SiLPA	-100,00				-25,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-3,65	-34,57	-20,57	85,42	6,66





PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

MUSRENBANG RKPD TAHUN 2024
Padang, 21 Maret 2024



PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



NO	URAIAN	APBD TA 2023	RKPD TA 2024	+/-	%
1	2	3	4	5=4-3	6
	PENDAPATAN DAERAH	6.459.260.685.217,00	5.977.230.788.607,28	(482.029.896.609,73)	(7,46)
<i>I</i>	PAD	3.030.460.024.217,00	3.015.330.871.607,27	(15.129.152.609,73)	(0,50)
	<i>a. Pajak Daerah</i>	2.407.806.737.844,00	2.452.916.859.869,00	45.110.122.025,00	1,87
	<i>b. Retribusi Daerah</i>	22.691.509.656,00	16.574.687.173,00	(6.116.822.483,00)	(26,96)
	<i>c. Hasil Pengel. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</i>	115.937.386.402,00	123.814.934.250,28	7.877.547.848,27	6,79
	<i>d. Lain-Lain PAD yang Sah</i>	484.024.390.315,00	422.024.390.315,00	(62.000.000.000,00)	(12,81)
<i>II</i>	PENDAPATAN TRANSFER	3.412.828.601.000,00	2.947.982.317.000,00	(464.846.284.000,00)	(13,62)
	<i>a) - DBH</i>	137.382.616.000,00	137.382.616.000,00	-	-
	<i>b) - DAU</i>	1.953.080.098.000,00	1.953.080.098.000,00	-	-
	DAU yg tdk itentukan penggunaannya	1.489.345.285.000,00	1.489.345.285.000,00	-	-
	DAU yg ditentukan penggunaannya	463.734.813.000,00	463.734.813.000,00	-	-
	<i>c) Dana Transfer Khusus</i>	1.294.433.667.000,00	857.519.603.000,00	(436.914.064.000,00)	(33,75)
	- DAK Fisik	387.377.756.000,00	387.510.310.000	132.554.000,00	0,03
	- DAK Non Fisik	907.055.911.000,00	470.009.293.000,00	(437.046.618.000,00)	(48,18)
	<i>Transfer Antar Daerah :</i>	27.932.220.000,00	-	(27.932.220.000,00)	(100,00)
	Bantuan Keuangan	27.932.220.000,00	-	(27.932.220.000,00)	(100,00)
<i>III</i>	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	15.972.060.000,00	13.917.600.000,00	(2.054.460.000,00)	(12,86)
	<i>a Pendapatan Hibah</i>	454.460.000,00	-	(454.460.000,00)	(100,00)



PROYEKSI ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



NO	URAIAN	APBD TA 2023	RAPBD TA 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	6.789.260.685.217,00	6.207.230.788.607,27	(582.029.896.609,73)	(8,57)
I	Belanja Operasi	4.549.768.272.549,00	3.263.388.657.880,11	(1.286.379.614.668,89)	(28,27)
	a. <i>Belanja pegawai</i>	<i>2.324.767.027.090,00</i>	<i>2.395.057.672.009,11</i>	<i>70.290.644.919,11</i>	<i>3,02</i>
	b. <i>Belanja barang dan jasa</i>	<i>2.036.514.739.480,00</i>	<i>399.492.325.521,00</i>	<i>(1.637.022.413.959,00)</i>	<i>(80,38)</i>
	c. <i>Belanja Subsidi</i>	<i>6.500.000.000,00</i>	<i>6.500.000.000,00</i>	-	-
	d. <i>Belanja hibah</i>	<i>181.986.505.979,00</i>	<i>462.338.660.350,00</i>	<i>280.352.154.371,00</i>	<i>154,05</i>
II	Belanja Modal	1.037.235.695.015,00	1338.228.169.418,86 -	300.992.474.403,86	29,02
III	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000,00	442.510.310.000,00	372.510.310.000,00	532,16
IV	Belanja Transfer	1.132.256.717.653,00	1.163.103.651.308,30	30.846.933.655,30	2,72
	a. <i>Belanja bagi hasil pajak</i>	<i>1.091.477.739.821,00</i>	<i>1.163.103.651.308,30</i>	<i>71.625.911.487,30</i>	<i>6,56</i>
	b. <i>Belanja bantuan keuangan</i>	<i>40.778.977.832,00</i>	-	<i>(40.778.977.832,00)</i>	<i>(100,00)</i>
	Surplus/(Defisit)	(330.000.000.000,00)	(230.000.000.000,00)	100.000.000.000,00	30,30



PROYEKSI ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	APBD TA 2023	RAPBD TA 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
1.	Penerimaan Pembiayaan	350.000.000.000,00	250.000.000.000,00	(100.000.000.000,00)	(28,57)
	- SiLPA	350.000.000.000,00	250.000.000.000,00	(100.000.000.000,00)	(28,57)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
	- Penyertaan modal	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
	- Bank Nagari	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	330.000.000.000,00	230.000.000.000,00	(100.000.000.000,00)	(30,30)
	SiLPA tahun Berkenaan....Surplus/(defisit) + Pembiayaan netto	-	-	-	



KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**MUSRENBANG RKPD TAHUN 2024
Padang, 21 Maret 2023**



ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- a) Mengalokasikan belanja yang merupakan **mandatory dari pemerintah pusat** antara lain:
- Pemenuhan **SPM** (Standar Pelayanan Minimal) pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan, Satpol PP;
 - Pemenuhan kebutuhan iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan,
 - Pemenuhan alokasi belanja Covid 19 dari dana transfer umum.
- b) Mengalokasikan anggaran untuk **pemenuhan urusan wajib**, seperti:
- **urusan pendidikan paling sedikit 20%** dari total belanja daerah,
 - **urusan kesehatan minimal 10%** dari total belanja daerah setelah dikurangi gaji,
 - **Pemulihan Ekonomi 25%** dari DTU untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dan termasuk gaji untuk PPPK,
 - Alokasi anggaran untuk **peningkatan belanja modal** dari APBD yang difokuskan untuk pelayanan dasar dan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.



ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- c) Pemenuhan belanja wajib lainnya al:
- Anggaran pengawasan paling sedikit 0,60% dari total belanja daerah;
 - Anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah;
 - Dukungan Penanganan stunting;
 - Dukungan pendanaan kegiatan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, yang dimulai tahun 2023 .
- d) Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD dan RPJM yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan.
- e) Menganggarkan untuk program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 antara lain 10% dari Belanja Daerah untuk program unggulan pertanian, kepariwisataan, dll
- f) Mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung-gedung strategis daerah.



ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. BELANJA OPERASI

- Belanja Pegawai digunakan untuk pengeluaran gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD; Tambahan Penghasilan ASN; Insentif dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah; serta adanya Tunjangan Guru; Tambahan Penghasilan Guru; Insentif Guru yang bersumber dari Dana Transfer dll.
- Mengantisipasi kenaikan gaji dan tunjangan pada tahun 2024 dengan rencana pemenuhan formasi PPPK pada tahun 2024 yang masih menunggu persetujuan Kemenpan-RB dan penyesuaian TPP diperhitungkan berdasarkan surat dari BKD No.800/1967/I/BKD-2022 dimana berdasarkan surat tersebut sudah dilakukan analisa penghitungan TPP diLingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Sebagai wujud usaha pemerataan, Pemerintah Daerah juga mengalokasikan Tambahan Penghasilan bagi Guru Honorer yang berada di daerah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) yang untuk Tahun 2024 ini baru dialokasikan bagi guru honorer pada Daerah Mentawai.



ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat;
- Belanja Barang/ Jasa ini diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja uang dan/ atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ke Tiga/ Pihak Lain/ Masyarakat .
- Belanja Barang/ Jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/ pihak lain dianggarkan untuk pemberian uang pada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas

Selanjutnya.....



ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- Belanja barang dan jasa tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun anggaran sebelumnya disebabkan oleh penurunan pendapatan daerah antara lain yang berasal dari Hibah PHJD dan IPDMIP yang pada tahun 2024 tidak dialokasikan lagi.
- Pada Belanja Barang Jasa dialokasikan iuran jaminan kesehatan bagi pegawai non PNSD dengan dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi. Disamping itu juga dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera barat berkontribusi dalam pembayaran iuran bagi Penerima bukan Iuran (PBI) jaminan Kesehatan sesuai kemampuan kapasitas fiskal sebesar kebutuhan peserta PBI Jaminan Kesehatan. Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi bagi Non ASN
- Dalam pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengutamakan penggunaan produk dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya.....



ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja Subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/ atau Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- BUMN, BUMD dan/ atau Badan Usaha Milik Swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik al: dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*)
- Untuk Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan alokasi anggaran belanja Subsidi sebesar Rp6.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan yang diperuntukkan untuk subsidi bunga atas pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan micro.

Selanjutnya.....



ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengalokasian Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga memperhatikan azas kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- Peningkatan Belanja Hibah untuk alokasi kebutuhan KPUD, Bawaslu dan Pengamanan Pemilihan Umum serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 disamping adanya alokasi hibah uang kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan serta Partai Politik.

▪

Selanjutnya.....



ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

B. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan:

- Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya , yaitu untuk Belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; belanja modal aset tetap lainnya; dan belanja modal aset tidak berwujud.
- Belanja Modal merupakan salah satu komponen belanja sebagai sumber perhitungan dalam pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik.
- Belanja modal juga diarahkan untuk penyelesaian pembangunan gedung-gedung pemerintah daerah yang masih terbengkalai agar dapat difungsikan sebagaimana tujuannya dan tidak menjadi aset yang mangkrak.
- Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah Sumatera Barat terus berupaya dalam pemenuhan Belanja Infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% dari total belanja daerah, baik dari Belanja Modal maupun dari Belanja Pemeliharaan.



ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- Pada tahun anggaran 2024 diperkirakan mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan alokasi belanja yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.
- Belanja Modal merupakan salah satu komponen belanja sebagai sumber perhitungan dalam pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik.
- Belanja modal juga diarahkan untuk penyelesaian pembangunan gedung-gedung pemerintah daerah yang masih terbengkalai agar dapat difungsikan sebagaimana tujuannya dan tidak menjadi aset yang mangkrak.
- Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah Sumatera Barat terus berupaya dalam pemenuhan Belanja Infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% dari total belanja daerah, baik dari Belanja Modal maupun dari Belanja Pemeliharaan.



ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

C. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 ini direncanakan untukantisipasi terjadinya bencana alam dan bencana non alam serta keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.



ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

D. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer digunakan untuk mengalokasikan belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bantuan keuangan Tahun 2023 yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus, baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya yang memberikan manfaat bagi penerima maupun pemberi bantuan.



TERIMA KASIH

**MUSRENBANG RKPD TAHUN 2024
Padang, 21 Maret 2023**

